

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut UU PPN, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Penanggung pajak ini secara nyata dibebankan kepada konsumen terakhir yang membeli Barang Kena Pajak sedangkan yang memiliki kewajiban menyetor ke kas negara ialah Pengusaha Kena Pajak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Tarif PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP berasal dari penyerahan langsung maupun DPP nilai lain yang diatur sesuai Undang-Undang.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Menurut Pasal 4A ayat 3 UU PPN, setiap jasa pelayanan medis yang ada di rumah sakit merupakan salah satu jasa yang tidak

dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun dalam praktik di lapangan, rumah sakit merupakan salah satu jenis kegiatan usaha yang melakukan penyerahan yang terutang maupun tidak terutang PPN. Untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Pengusaha Kena Pajak, pada Pasal 9 Ayat 6 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak disamping melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian, apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan yang terutang dan tidak terutang maka Pajak Masukan yang terkait dengan kedua penyerahan tersebut tidak seluruhnya dapat dikreditkan.

Seusai dengan Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, kriteria dan/atau rincian jasa yang masuk kategori jasa rumah sakit yang tidak dikenai PPN belum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan belum diaturnya perincian jasa rumah sakit dapat mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang berwenang yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit disebutkan bahwa jenis pelayanan minimal rumah sakit yang wajib disediakan adalah pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan bedah, pelayanan persalinan dan perinatologi, pelayanan intensif,

pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium patologi klinik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmasi, pelayanan gizi, pelayanan transfusi darah, pelayanan keluarga miskin, pelayanan rekam medis, pengelolaan limbah, pelayanan administrasi manajemen, pelayanan ambulans/kereta jenazah, pelayanan pemulasaraan jenazah, pelayanan laundry, pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, dan pencegahan Pengendalian infeksi.

Dengan demikian jenis pelayanan tersebut merupakan jasa rumah sakit yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, rumah sakit pada umumnya memiliki instalasi farmasi yang tidak hanya melayani pasien rawat inap namun juga pasien rawat jalan dan pasien UGD. Dalam hal instalasi farmasi tersebut hanya melayani kebutuhan pasien rawat inap maka penyerahan obat oleh instalasi ini masih dalam kerangka penyerahan jasa rumah sakit yang bukan merupakan objek PPN. Jika instalasi farmasi ini juga melayani atau menjual obat kepada pasien rawat jalan dan pasien UGD maka instalasi ini pada prinsipnya sama dengan apotik yang atas penyerahan obat harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Rumah Sakit X selaku klien dari Absolution Registered Tax Consultant melakukan penyerahan dua jenis obat melalui apotik yaitu obat rawat jalan dan obat rawat inap karena apotik di Rumah Sakit X menjadi satu kesatuan dengan rumah sakit maka kewajiban perpajakannya terletak di Rumah Sakit X selaku Pengusaha Kena Pajak. Penyerahan obat yang dilakukan apotik di Rumah Sakit X tidak bisa dipisahkan secara pasti, karena apotik tersebut merupakan satu kesatuan dengan jasa medik maka untuk obat rawat inap dan rawat jalan didapatkan dari tempat yang sama. Jadi tidak memungkinkan untuk memisahkan antara penyerahan obat yang

terutang atau tidak terutang PPN. Dan seluruh Pajak Masukan yang dimiliki oleh RS X akan dikreditkan seluruhnya sehingga pada akhir tahun Pajak Masukan tersebut harus dilakukan penghitungan kembali.

Dari masalah ini Rumah Sakit X dapat memanfaatkan PMK No. 135/PMK.011/2014 perubahan kedua atas PMK No. 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum

Di dalam Laporan Tugas Akhir ini didasari atas beberapa peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perijinan Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penggantian Obat Di Rumah Sakit.

5. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-102/PJ.52/2006 tentang Permohonan Penjelasan atas Penyerahan Obat-Obatan Kepada Pasien Rawat Inap Terhutang PPN oleh Instalasi Farmasi di Rumah Sakit.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
7. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

1.2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) baik di wilayah Indonesia maupun dari luar daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain yaitu pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak yaitu konsumen akhir tidak menyetor langsung pajak ia tanggung. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor bkp berwujud/bkp tidak berwujud/jkp.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Berdasarkan UU PPN Pasal 4, objek PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP.

Pada Pasal 4A UU PPN dijelaskan bahwa jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum;

- n. jasa penyediaan tempat parkir;
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. jasa boga atau catering.

1.2.3 Pengenaan PPN Masukan atas Obat Rawat Inap dan Rawat Jalan

Berdasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-102/PJ.52/2006 tentang PPN atas Penggantian Obat di Rumah Sakit menyatakan bahwa:

1. Instalasi farmasi (kamar obat) merupakan suatu tempat untuk mengadakan dan menyimpan obat-obatan, gas medik alat-alat kesehatan serta bahan kimia yang bukan berdiri sendiri tetapi merupakan satuan organik yang tidak terpisahkan dari keseluruhan organisasi Rumah Sakit. Selanjutnya ditegaskan bahwa penyerahan obat-obatan yang dilakukan oleh instalasi farmasi (kamar obat) tidak terutang PPN.
2. Instalasi farmasi melakukan pelayanan kepada pasien rawat jalan sebagai lazimnya sebuah apotek, maka atas penyerahan obat-obatan oleh instalasi farmasi kepada pasien rawat jalan tetap terutang PPN.
3. Apabila apotek melakukan penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan dengan cara sebagaimana pedagang eceran maka rumah sakit yang mempunyai instalasi farmasi/apotek tersebut adalah merupakan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

Sesuai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit X melakukan penyerahan barang yang terutang dan tidak terutang pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 9 Ayat 6, apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam PMK No. 78/PMK.03/2010 jo 135/PMK.011/2014 yang mulai berlaku 4 Februari 2014.

Berdasarkan PMK ini apabila Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang PPN juga melakukan Penyerahan yang tidak terutang PPN maka perlakuan terhadap Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan Barang Kena Pajak dapat dikreditkan seluruhnya pada Masa Pajak perolehan BKP atau JKP dan PM yang telah dikreditkan diperhitungkan kembali setiap akhir tahun. Hasil dari perhitungan kembali dapat menambah atau mengurangi PM pada masa dilakukannya penghitungan kembali.

Rumah Sakit X telah melakukan penghitungan yang kurang tepat untuk pengkreditan pajak masukan maka dengan adanya PMK No. 78/PMK.03/2010 jo 135/PMK.011/2014 dapat dilakukan penghitungan kembali secara tepat. Penghitungan kembali untuk PPN obat di Rumah Sakit X sangat penting untuk menghemat PPN yang terutang.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengenaan PPN bagi obat di Rumah Sakit X?
2. Bagaimana cara penghitungan kembali atas PPN Masukan obat rawat inap dan rawat jalan Rumah Sakit X?

1.4 Tujuan Laporan Tugas Akhir

1. Untuk mengetahui PPN bagi obat di Rumah Sakit X.
2. Untuk mengetahui penghitungan kembali pajak pertambahan nilai masukan atas obat rawat jalan dan obat rawat inap pada Rumah Sakit X.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

A. Bagi Penulis

1. Mengetahui secara langsung permasalahan di bidang perpajakan yang dihadapi oleh perusahaan;
2. Mampu mengembangkan kemampuan dalam menganalisis permasalahan perpajakan dalam dunia kerja dan memecahkan kasus tersebut dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Perpajakan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

B. Bagi Almamater

1. Menjalinkan kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan dengan Absolution Registered Tax Consultant;
2. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi di bidang perpajakan bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir.

C. Bagi pihak Absolution Registered Tax Consultant

Sebagai sarana dalam menjalin kerjasama antara Absolution Registered Tax Consultant dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi D-III Perpajakan.

D. Bagi Pembaca

1. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Pajak Pertambahan Nilai;
2. Sebagai referensi bagi pembaca tentang penghitungan kembali PPN masukan obat rawat inap dan rawat jalan.